



**BUPATI SUKOHARJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM RESMI PENGURUS LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di desa merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - b. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan merupakan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat perlu diberikan identitas pakaian untuk mendorong peningkatan hasil pelaksanaan tugas dan kewajiban.
  - d. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap pakaian seragam resmi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, perlu disusun pedoman pakaian seragam resmi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Seragam Resmi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN SERAGAM RESMI PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
7. Pakaian seragam resmi Pengurus LPM adalah pakaian yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas.

## **BAB II FUNGSI**

### Pasal 2

Pakaian seragam resmi pengurus LPM mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas resmi bagi pengurus LPM.

## **BAB III PENGUNAAN**

### Pasal 3

Pakaian seragam resmi pengurus LPM digunakan pada saat acara dan/atau kegiatan resmi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengurus LPM yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

**BAB IV  
MODEL DAN WARNA**

Pasal 4

- (1) Bentuk dan gambar pakaian seragam resmi LPM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Warna pakaian seragam resmi pengurus LPM adalah *Dark Grey (Abu abu tua)*.

**BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian seragam LPM dilakukan oleh Bupati.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 23 September 2014

**BUPATI SUKOHARJO,**

**ttd**

**WARDOYO WIJAYA**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 23 September 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd


AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2014 NOMOR 266

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR TAHUN 2014  
TENTANG  
PAKAIAN SERAGAM RESMI PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN SUKOHARJO

BENTUK DAN GAMBAR PAKAIAN SERAGAM RESMI PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO


A. PAKAIAN SERAGAM RESMI PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT PRIA



Keterangan :

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 1. Krah Berdiri  | 6. Ikat Pinggang         |
| 2. Lidah Baju    | 7. Saku Celana Depan     |
| 3. Saku Baju     | 8. Celana Panjang        |
| 4. Lengan Pendek | 9. Sambungan Baju        |
| 5. Kancing Baju  | 10. Saku Celana Belakang |


8. PAKAIAN SERAGAM RESMI PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT WANITA



Keterangan :

1. Krah Rebah
2. Lengan Pendek
3. Kancing Baju
4. Saku Tertutup
5. Rok Panjang
6. Lidah Baju

C. PAKAIAN SERAGAM RESMI PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WANITA BERJILBAB



Keterangan :

1. Kerudung
2. Krah Rebah
3. Lengan Panjang
4. Kancing Baju
5. Saku Tertutup
6. Lidah Baju

BUPATISUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

